



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 299/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PU'SAI Als SAI Bin NURDIN**;
Tempat lahir : Madura.
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Januari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karang Jawa RT.4/2 Kelurahan Karang Taruna, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian
Pendidikan : SD tidak tamat;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Oktober 2018.

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 8 Nopember s/d 17 Desember 2018;
3. Penuntut umum sejak sejak 22 Nopember 2018 s/d 11 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANANG SYAFWAN, S.Hi, dkk, Advokad-Pengacara dari Yayasan Bantuan Hukum Tanah Laut yang beralamat di Jalan karang Jawa Rt.2 Rw.1 Kelurahan karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan 299/Pid.Sus/2018/PN.Pli. tertanggal 11 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 299/Pen.Pid/2018/PN.Pli. tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 299/Pen.Pid/2018/PN.Pli. tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 299/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- ~~Berita~~ perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PU'SAI Als SAI Bin NAHRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PU'SAI Als SAI Bin NAHRAN** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru degan Nomor Polisi DA 4788 LH dan nomor rangka MH8FD11005J147162, dann Nomor mesin E405-1D175660.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card terpasang 085346101647.
- 1 (satu) lembar plastic bekas bumbu mie instan merk mie Sedaap.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa motor yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik atasan terdakwa di tempat kerjanya dan atasan terdakwa tersebut tidak tahu jika motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor: 299/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut dikembalikan kepada terdakwa dan tidak permohonan untuk gugat tersebut dikembalikan kepada terdakwa dan tidak dirampas untuk negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **PU'SAI Alias SAI Bin NAHRAN** pada hari **Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 19.30 Wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di **Jalan Karang Jawa Gg. Bangkit Rt.002 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Karang Jawa Gg. Bangkit Rt.002 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab.Tanah Laut sering di lakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Menanggapi laporan tersebut Anggota Satres narkoba melakukan undercover buy untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Ujang Sutardi dan Saksi Gatot Teguh A. (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) berhasil mengamankan Terdakwa PU'SAI yang pada waktu diamankan di temukan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam genggam tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres tanah laut guna proses hokum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa PU'SAI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui PAHRI (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan. Adapun upah/imbalan yang diterima Terdakwa dari PAHRI (DPO) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali transaksi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 18 Oktober 2018 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 299/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastic pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 18 Oktober 2018 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastic pembungkusnya dengan berat kotor yaitu 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari total paket sabu dengan berat bersih 0,10 gram dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.18.1058 tanggal 25 Oktober 2018, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dibungkus plastic klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **PU'SAI Alias SAI Bin NAHRAN** pada hari **Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 19.30 Wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di **Jalan Karang Jawa Gg. Bangkit Rt.002 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Karang Jawa Gg. Bangkit Rt.002 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab.Tanah Laut sering di lakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Menanggapi laporan tersebut Anggota Satres narkoba melakukan undercover buy untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Ujang Sutardi dan Saksi Gatot Teguh A. (keduanya anggota

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor: 299/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (Taspen) berhasil mengamankan Terdakwa PU'SAI yang pada waktu diamankan di temukan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam genggaman tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres tanah laut guna proses hokum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa PU'SAI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui PAHRI (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan. Adapun upah/imbalan yang diterima Terdakwa dari PAHRI (DPO) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali transaksi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 18 Oktober 2018 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastic pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 18 Oktober 2018 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastic pembungkusnya dengan berat kotor yaitu 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari total paket sabu dengan berat bersih 0,10 gram dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.18.1058 tanggal 25 Oktober 2018, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dibungkus plastic klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor: 299/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak berpropesi sebagai Apoteker atau seorang dokter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **GATOT TEGUH A Bin ZAINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, sekira pukul 19.30 WITA, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota lainnya diantaranya saksi Prasetya Kerlambang dan saksi Ujang sutardi yang dipimpin langsung Kanit Reskrim Polres tanah laut, terhadap Terdakwa ini yang mengaku Pusa'i Als Sai di Jalan Karang Jawa Gg. Bangkit RT. 2 Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah laut, karena diduga telah memiliki, menguasai, menjual/mengedarkan narkotika jenis Sabu.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui setelah salah satu anggota polisi menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Wilayah tinggalnya tersebut.
- Bahwa setelah menerima info tersebut, semua anggota dengan dipimpin Kanit Narkoba Polsek Kota Pelaihari, melakukan koordinasi dan selanjutnya melakukan penyamaran dengan diawali menghubungi terdakwa melalui HP untuk memesan satu paket narkotika dan terdakwa menyanggupi namun ia akan menanyakan lebih dahulu kepada temannya yang bernama Fahri, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi calon pembeli bahwa ia menyatakan ada barangnya, selanjutnya kami menuju ke TKP dan terdakwa langsung menyerahkan 1(satu) paket narkotika jenis Sabu kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang sebesar RP.300.000,_(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, yang diterimanya dengan menggunakan tangan kiri, saat itu juga terdakwa dan barang bukti langsung kami amankan dan kemudian dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat itu terdakwa sendirian dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Smash.
- Bahwa pembeli merupakan undercover buy dari kepolisian yang menyamar seolah-olah akan membeli narkotika kepada terdakwa.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saat penangkapan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1(satu) bungkus mie instan merek Sedaap, 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki smash dengan No. Pol DA-4788 LH dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 299/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung (satu) paket yang dibungkus plastik dan tidak tahu beratnya.

- Bahwa hasil tes urine terdakwa Negatif.
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam hal jual beli Sabu.
- Bahwa dari hasil penjualan sabu tersebut terdakwa akan mendapat imbalan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari fahri.
- Bahwa terdakwa ia bekerja sebagai buruh harian.
- Bahwa terdakwa tidak termasuk target operasi.
- Bahwa terdakwa tidak mengalami sakit yang harus mengkonsumsi narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai toko obat/pemilik sarana Apoteker, bukan seorang tenaga farmasi yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang kefarmasian, dan tidak berpropesi sebagai Apoteker atau seorang dokter
- Bahwa saat melakukan penggeledahan telah disaksikan oleh aparat Desa Setempat.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara sejak satu bulan yang lalu .

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **PRASETYO HERLAMBAW Bin SUDARYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, sekira pukul 19.30 WITA, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota lainnya diantaranya saksi Gatot Teguh dan saksi Ujang sutardi yang dipimpin langsung Kanit Reskrim Polres tanah laut, terhadap Terdakwa ini yang mengaku Pusa'i Als Sai di Jalan Karang Jawa Gg. Bangkit RT. 2 Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah laut, karena diduga telah memiliki, menguasai, menjual/mengedarkan narkotika jenis Sabu.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui setelah salah satu anggota polisi menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Wilayah tinggalnya tersebut.
- Bahwa setelah menerima info tersebut, semua anggota dengan dipimpin Kanit Narkoba Polsek Kota Pelaihari, melakukan koordinasi dan selanjutnya melakukan penyamaran dengan diawali menghubungi terdakwa melalui HP untuk memesan satu paket narkotika dan terdakwa menyanggupi namun ia akan menanyakan lebih dahulu kepada temannya yang bernama Fahri, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi calon pembeli bahwa ia menyatakan ada barangnya, selanjutnya kami menuju ke TKP dan terdakwa langsung menyerahkan 1(satu) paket narkotika jenis Sabu kepada pembeli dan pembeli

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor: 299/Pid.Sus/2018/PN.Pii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, yang diterimanya dengan menggunakan tangan kiri, saat itu juga terdakwa dan barang bukti langsung kami amankan dan kemudian dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa yang menjadi pembeli adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi yang pertama langsung menangkap terdakwa dari arah depan berhadapan dengan terdakwa saat ia menyerahkan satu paket sabu dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- yang diterima dengan tangan kirinya.
- Bahwa saat itu terdakwa sendirian dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Smash.
- Bahwa saksi merupakan pembeli undercover buy yang menyamar seolah-olah akan membeli narkoba kepada terdakwa.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saat penangkapan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus mie instan merek Sedaap, 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki smash dengan No. Pol DA-4788 LH dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik tersebut saksi tidak tahu beratnya.
- Bahwa hasil tes urine terdakwa Negatif.
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam hal jual beli Sabu.
- Bahwa dari hasil penjualan sabu tersebut terdakwa akan mendapat imbalan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari fahri.
- Bahwa terdakwa ia bekerja sebagai buruh harian.
- Bahwa terdakwa tidak termasuk target operasi.
- Bahwa terdakwa tidak mengalami sakit yang harus mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin.
- Bahwa terdakwa tidak ada yang mempunyai toko obat/pemilik sarana Apoteker, bukan seorang tenaga farmasi yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang kefarmasian, dan tidak berpropesi sebagai Apoteker atau seorang dokter

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa telah ditangkap anggota Polsek Polres Tanah laut pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 09.30 Wita di Jalan Karang Jawa RT. 2 Kel. Karang Taruna, Kec. Pelahari Kab. Tanah Laut, karena telah menguasai 1(satu) paket narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sendirian.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa berupa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, satu buah HP merek Nokia warna hitam, 1 (satu) bekas bungkus Mie instan merek Sedaap, 1(satu) buah sepeda motor Honda merek Smash dengan no. Pol 4788 LH dan uang kontan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. Fahri.
- Bahwa antara terdakwa dengan fahri masih ada hubungan keluarga
- Bahwa berawal terdakwa menerima telpon dari seseorang bahwa ia minta belikan satu paket sabu, namun terdakwa akan menanyakan lebih dahulu dengan Fahri, melalui HP dan setelah Fahri menyatakan ada barangnya, lalu terdakwa menghubungi kembali kepada calon pembeli dan sepakat bertemu di Jalan karang Jawa, namun saat terdakwa menyerahkan satu paket narkotika dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut langsung ditangkap dan kemudian dibawa ke Kantor Polres Tanah Laut.
- Bahwa terdakwa tidak tau beratnya, hanya 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip transparan.
- Bahwa rencana Sabu tersebut akan dijual kepada seseorang yang memesan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pembeli yang memesan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin.
- Bahwa selama ini terdakwa tidak mengalami sakit yang harus mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai Tenaga Farmasi, apoteker, dokter atau yang mempunyai toko obat,
- Bahwa jika sabu tersebut terjual terdakwa akan dikasih Fahri Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah dua kali membeli sabu dari Fahri.
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah. menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor: 299/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Benih putusan Mahkamah Agung RI tentang Putusan Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru degan Nomor Polisi DA 4788 LH dan nomor rangka MH8FD11005J147162, dann Nomor mesin E405-1D175660.
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card terpasang 085346101647.
- 1 (satu) lembar plastic bekas bumbu mie instan merk mie Sedaap.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.18.1058 tanggal 25 Oktober 2018, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dibungkus plastic klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PU'SAI Alias SAI Bin NAHRAN pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 19.30 Wita di Jalan Karang Jawa Gg. Bangkit Rt.002 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Karang Jawa Gg. Bangkit Rt.002 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab.Tanah Laut sering di lakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Menanggapi laporan tersebut Anggota Satres narkoba melakukan undercover buy untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Ujang Sutardi dan Saksi Gatot Teguh A. yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut berhasil mengamankan Terdakwa PU'SAI yang pada waktu diamankan di temukan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam genggam tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres tanah laut guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa PU'SAI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui PAHRI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan. Adapun upah/imbalan yang diterima Terdakwa dari PAHRI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali transaksi.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor: 299/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 18 Oktober 2018 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastic pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 18 Oktober 2018 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastic pembungkusnya dengan berat kotor yaitu 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari total paket sabu dengan berat bersih 0,10 gram dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.18.1058 tanggal 25 Oktober 2018, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dibungkus plastic klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Oleh karena Dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

putusan mahkamah agung publik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **PU'SAI Als SAI Bin NURDIN** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “eror in persona” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **PU'SAI Als SAI Bin NURDIN**, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor: 299/Pid.Sus/2018/PN.Pii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tentang Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan ini mengandung arti terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” adalah bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur yaitu bisa menawarkan untuk dijual saja, atau menjual saja, atau membeli saja, atau menerima saja, atau menjadi perantara dalam jual beli saja, atau menukar saja, atau menyerahkan narkotika golongan I saja maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” sudah dapat dinyatakan terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, perlu kiranya Majelis menguraikan terlebih dahulu pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga Majelis tidak keliru dalam menerapkan unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Adapun pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilai uangnya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Kemudian pengertian menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari penerimaan tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan pengertian perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut si perantara tersebut bisa mendapatkan jasa/keuntungan/fasilitas. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor: 299/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya pengertian menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” atau tidak ?.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 19.30 Wita di Jalan Karang Jawa Gg. Bangkit Rt.002 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut terdakwa pihak kepolisian ditangkap karena kedapatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Karang Jawa Gg. Bangkit Rt.002 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa menanggapi laporan tersebut saksi PRASETYO HERLAMBANG yang merupakan Anggota Satresnarkoba melakukan undercover buy untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Ujang Sutardi dan Saksi Gatot Teguh A. yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut berhasil mengamankan Terdakwa PU'SAI yang pada waktu diamankan di temukan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam genggam tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres tanah laut guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa PU'SAI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui PAHRI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan. Adapun upah/imbalan yang diterima Terdakwa dari PAHRI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali transaksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.18.1058 tanggal 25 Oktober 2018, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dibungkus plastic klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor: 299/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa terdakwa telah menjadi perantara Narkotika golongan I sehingga unsur ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa di depan persidangan Majelis Hakim tidak menjumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
yang telah diperoleh dari hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru degan Nomor Polisi DA 4788 LH dan nomor rangka MH8FD11005J147162, dann Nomor mesin E405-1D175660.

hanya dipergunakan untuk membawa terdakwa bertemu dengan pembelinya namun narkotika tersebut digenggam ditangan terdakwa dan tidak terdapat di dalam motor tersebut dan juga barang bukti tersebut adalah milik orang lain bukan milik terdakwa, yaitu milik atasan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut bukanlah alat atau instrumen untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada atasan terdakwa melalui terdakwa.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor: 299/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan.

- 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card terpasang 085346101647.
- 1 (satu) lembar plastic bekas bumbu mie instan merk mie Sedaap.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PU'SAI Als SAI Bin NURDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan **dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;** ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor: 299/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- Uang tunai sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru degan Nomor Polisi DA 4788 LH dan nomor rangka MH8FD11005J147162, dann Nomor mesin E405-1D175660.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card terpasang 085346101647.
- 1 (satu) lembar plastic bekas bumbu mie instan merk mie Sedaap.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, oleh kami BOEDI HARYANTHO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, RIANA KUSUMAWATI, SH., MH., dan AMELIA SUKMASARI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh DONI SURYAHADI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, SH., MH.

BOEDI HARYANTHO, SH., MH.

AMELIA SUKMASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

KARTINI, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor: 299/Pid.Sus/2018/PN.Pli.